



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141

Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869

email info@dindikbanyumas.net website http://WWW.dindikbanyumas.net

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9 / 235 / 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

POS PAUD HARAPAN BUNDA

DESA SOKARAJA TENGAH KECAMATAN SOKARAJA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan izin operasional penyelenggaraan dari Pos PAUD Harapan Bunda Nomor 04/PPHB/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja setelah diadakan visitasi dan penelitian sesuai dengan ketentuan persyaratan izin operasional telah memenuhi persyaratan izin operasional;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan PAUD Ngr Fumal Pos PAUD Harapan Bunda dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Lembaran Negara Republik Tahun 2002 W'v;x 172.

Tambahan Lembaran Negara Republik N•xrm 4235;

3. Undang — Undang Nornor 20 Tahun 2W3 tentang ~~Sistem Pendidikan~~

Nasional (Lembaran Negara Repablik Indot*šia 78 ~~Tambahan~~
Lembaran Negara Revub[jk jrdonesia Nuru 4301]

4. Undang — Urdang Narm 32 Tah.xi tentu•q ~~Peraturan~~

Daerah (Lembaran Negara Repubhk ~~Indonesi~~ Tahun 2304 Wrrx

125 Tambahan Lembatan R.w.bJjk inbesia
Nan^ex 44372 sebagaimana telah ~~Dengan Undang~~ —
beberapa kah Wakhter undang nomior 12 ~~Republik Indonesia~~
Tatwn 2008 (L^{en}baan Nepa ~~Nomor~~

Tahun 2008 Norm 59, Tambahan Lwnbuau
Indonesia Ncxrw 4844;

5, Undang Undang Nonne 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Non•yor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5603;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang
Standar

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomcr 41, Tambahan Lembafan Negara Republik Indonesia Nomor
4496);

7. Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan
Penyeienggaran Pendldikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun
2009 tentang
Standansasi Pendidikan Anak usia Dini;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten -
Banyumas Tahun 2009
Nomor 2 Seri D);

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2006
tentang Pedoman tv;rasional Pos Pelayanan Terpaåu
(Posyandu) 
Normor
Sanvumas (Benta Daerah Tahury-

38 Sei E);

11. Bupati Banyumas Norncr 98 Tahun 2010 lentang
Penye:enggaraan Pendidikan Anak I.JSla Dini di Kabupaten Banyumas;

12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Banyumas Nornoc 800/10.a/2012 tentang persyaratan
im oprastonai penyelenggaraan pendidikan anak usta
dini dl Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDDIKAN KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG EIN OPERASIONAL POS PAUD HARAPAN
BUNDA


KESATU	<p>Memberian Izin Operasional kepada :</p> <p>Penyelenggara ■ Pemerintah t»sa Sokaraja Tengah</p> <p>Aiamat Penyeienggara Jl. Krida Mandala No. 23 Sokaraja Tenqah .</p> <p> Mendirikan dan rnenyeienggarakan</p> <p> Pos PAUD Harapan Bunda.</p> <p>Aiamat Lembaga ■ ■ Krida Mandala No. 23 Rt 04/03</p> <p> 30karaja Tengah</p>
	<p>■ Peregang sebagaimena tersebut daiam diktum kesatu beckewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menulikj tempat yang rnemenuhi standar keiayakan urAuk menyOngoarkan PAUD, denøan status bøngunan gedung/tanoh . yang tjdak daiarn sengketa 2. Memiliki peserta didik minimal 10 peserta didik untuk Kelompok Bermaian/Taman Penitipan Anak (TPA) dan minimal 25 peserta didik untuk Satuan PAUD Sejenis (SPS). 3. Memiliki tenaga pendidik minimal 5 orang, mencakup pengelola yang merangkap sebagai kader/tutor dan sekurang kurangnya 50 % berpendidikan SLTP/setara dan/atau sudah terlatih 4. Memiliki tenaga kependidikan yang sekurang — kurangnya 50 % berpendidikan SLTP/setara dan/atau sudah terlatih. 5. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan . 6. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya. 7. Memiliki program pembelajaran/kurikulum 8. Memiliki kemampuan pembiayaan. 9. Melaksanaan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang bedaku. 10. Mempunyai stempel lembaga 11. Ada papan nama lembaga . Pemegang izin sebagaimana diktum kedua dilarang .
KETIGA	<ol style="list-style-type: none"> I. Mendirikan, menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. 2. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. 3. Merubah Nama Lembagr, tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. 4. Melanggar aturan/keteA x 'nyelenggaraan Pendidikan Anak IJsia Dini (PAUD) sesuai der:gan oedoman penyelenggaraan yang beriaku.
KEMPAT	<p>■ Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan — ketentuan sebagaimana diktum Kedua dan ketiga maka izin akan dicabut.</p>
KELIMA	

– Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

[a tanggal 13 Desember 2012]



tanggal